



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.866, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten  
Balangan. Provinsi Kalimantan Selatan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2011  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN  
KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Balangan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonoom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

1. Pertigaan Batas Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di tandai oleh PBU.01 dengan koordinat  $02^{\circ} 27' 12.6''$  LS dan  $115^{\circ} 23' 57.9''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan Desa Haur Gading Kecamatan

Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.01A dengan koordinat  $02^{\circ} 26' 42.0''$  LS dan  $115^{\circ} 23' 15.4''$  BT yang terletak pada batas Desa Pulau Damar Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.02 dengan koordinat  $02^{\circ} 26' 13.3''$  LS dan  $115^{\circ} 23' 15.4''$  BT yang terletak pada batas Desa Pulau Damar Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Hamparaya dan Desa Timbun Tulang Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

2. PBU.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.03 dengan koordinat  $02^{\circ} 25' 49.0''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 51.5''$  BT yang terletak pada batas Desa Pulau Damar Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
3. PBU.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.03A dengan koordinat  $02^{\circ} 25' 26.2''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 39.8''$  BT yang terletak pada batas Desa Pulau Damar Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Teluk Masjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.04 dengan koordinat  $02^{\circ} 24' 27.1''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 38.0''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
4. PBU.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.04A dengan koordinat  $02^{\circ} 24' 21.4''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 17.9''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.05 dengan koordinat  $02^{\circ} 24' 07.1''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 14.9''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
5. PBU.05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.05A dengan koordinat  $02^{\circ} 24' 06.50389''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 15.39040''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
6. PBU.05A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.06 dengan koordinat  $02^{\circ} 24' 11.5''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 52.3''$  BT yang terletak pada batas Desa Teluk Serikat Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

7. PBU.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.06A dengan koordinat  $02^{\circ} 24' 01.6''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 45.1''$  BT yang terletak pada batas Desa Murung Padang Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.07 dengan koordinat  $02^{\circ} 23' 50.3''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 50.0''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Murung Padang Kecamatan Banjang dan Desa Panangian Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
8. PBU.07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.07A dengan koordinat  $02^{\circ} 23' 43.8''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 48.5''$  BT yang terletak pada batas Desa Panangian Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.08 dengan koordinat  $02^{\circ} 23' 25.7''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 47.6''$  BT yang terletak pada batas Desa Pandawanan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
9. PBU.08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.09 dengan koordinat  $02^{\circ} 23' 23.0''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 59.6''$  BT yang terletak pada batas Desa Pandawanan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
10. PBU.09 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.09A dengan koordinat  $02^{\circ} 23' 22.53308''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 59.38456''$  BT yang terletak pada batas Desa Pandawanan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
11. PBU.09AP selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.010 dengan koordinat  $02^{\circ} 23' 06.9''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 02.4''$  BT yang terletak pada batas Desa Pandawanan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
12. PBU.010 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.011 dengan koordinat  $02^{\circ} 22' 17.7''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 01.5''$  BT yang terletak pada batas Desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
13. PBU.011 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.011A dengan koordinat  $02^{\circ} 22' 00.1''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 54.9''$  BT yang terletak pada batas Desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten

Balangan, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.012 dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 38.6''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 03.3''$  BT yang terletak pada batas Desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

14. PBU.012 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.012A dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 29.0''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 02.6''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Pimping dan Desa Guntung Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.012B dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 18.1''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 07.8''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Guntung dan Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA.012C dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 18.1''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 16.0''$  BT yang terletak pada batas Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.013 dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 13.0''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 19.0''$  BT yang terletak pada batas Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
15. PBU.013 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.014A dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 13.73648''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 29.21736''$  BT yang terletak pada batas Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
16. PBU.014A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.014 dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 08.8''$  LS dan  $115^{\circ} 19' 50.0''$  BT yang terletak pada batas Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
17. PBU.014 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.015 dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 01.3''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 27.2''$  BT yang terletak pada batas Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
18. PBU.015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.015A dengan koordinat  $02^{\circ} 21' 00.69487''$  LS dan  $115^{\circ} 20' 28.33923''$  BT yang terletak pada batas Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan; dan

19. PBU.015A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.015A dengan koordinat 02° 20' 42.5" LS dan 115° 21' 00.8" BT yang terletak pada batas Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.016 dengan koordinat 02° 20' 26.4" LS dan 115° 20' 56.0" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Tabing Lering Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Desa Pampanan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

#### Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2011  
MENTERI DALAM NEGERI,  
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

